



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH

IV. Wanprestasi

1. Apa itu Wanprestasi?

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar isi perjanjian yang telah disepakati.

2. Apa saja bentuk Wanprestasi?

Tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan apa yang disanggupi tetapi terlambat, melakukan apa yang disanggupi tetapi tidak sempurna, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Apa akibat hukum dari Wanprestasi?

Pihak yang wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, melaksanakan perjanjian, atau membatalkan perjanjian.

4. Di mana gugatan Wanprestasi diajukan dalam konteks ekonomi syariah?

Gugatan Wanprestasi yang timbul dari akad/perjanjian ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Agama.

5. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk gugatan Wanprestasi?

Perjanjian/akad syariah, bukti-bukti Wanprestasi, surat teguran/somasi, dan surat gugatan Wanprestasi.

6. Apakah perlu somasi sebelum mengajukan gugatan Wanprestasi?

Ya, somasi (teguran) biasanya diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.

7. Berapa kali somasi harus diberikan?

Umumnya 1-3 kali somasi, tergantung isi perjanjian.

8. Bagaimana proses persidangan gugatan Wanprestasi?

Meliputi mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian (surat dan saksi), kesimpulan, hingga putusan.

9. Apa yang dapat dituntut dalam gugatan Wanprestasi?

Ganti rugi (kerugian materiil dan immateriil), pelaksanaan perjanjian, atau pembatalan perjanjian.

10. Apakah Wanprestasi harus dibuktikan di persidangan?

Ya, pihak penggugat harus membuktikan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.

11. Bagaimana cara membuktikan Wanprestasi?

Melalui bukti perjanjian, bukti-bukti yang menunjukkan tidak dilaksanakannya kewajiban, atau bukti keterlambatan/ketidaksempurnaan pelaksanaan.

12. Apakah ada sanksi denda dalam Wanprestasi?

Sanksi denda (gharimah) dapat disepakati dalam perjanjian syariah, namun harus sesuai dengan prinsip syariah dan bukan berupa riba.

13. Apa perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum?

Wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang atau norma kepatutan yang menimbulkan kerugian, meskipun tidak ada perjanjian.

14. Apakah Wanprestasi dapat diselesaikan melalui mediasi?

Ya, sangat dianjurkan untuk diselesaikan melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan damai.

15. Bagaimana jika putusan Wanprestasi dikabulkan?

Pihak tergugat wajib melaksanakan putusan, misalnya membayar ganti rugi atau melaksanakan kewajibannya.

16. Apakah putusan Wanprestasi dapat dieksekusi?

Ya, jika putusan telah inkraht dan pihak tergugat tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi.

17. Bisakah gugatan Wanprestasi diajukan secara online (e-court)?

Ya, gugatan Wanprestasi dapat didaftarkan melalui aplikasi e-court.

18. Apakah ada batas waktu untuk mengajukan gugatan Wanprestasi?

Ya, gugatan Wanprestasi memiliki batas daluarsa sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

19. Bagaimana jika perjanjian/akad tidak sah secara syariah?

Jika perjanjian/akad tidak sah secara syariah, maka Wanprestasi tidak dapat dituntut. Namun, mungkin bisa diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

20. Apakah Wanprestasi berlaku untuk semua jenis akad syariah?

Ya, setiap akad syariah yang telah disepakati dan memiliki kekuatan hukum mengikat dapat menimbulkan Wanprestasi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.